

**P U T U S A N**

**Nomor 228/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Citeureup Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal Citeureup Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Pembanding), terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal

tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 31 Agustus 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2023 sebagaimana Tanda

Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 5 September 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan memori banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 5 September 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 12 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 12 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 September 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana surat Nomor 2759/PLH.PAN.PTA.W10-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 15 Mei 2023 diluar hadirnya Tergugat dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 7 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Lazulfa Perjannah, S. Sy, M.Kn, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan banding dengan alasan;

1. Antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding masih tinggal satu rumah dan sampai sekarang masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih memerlukan/membutuhkan pembinaan, kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya (Pemanding dan Terbanding);
3. Bahwa antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah sepakat untuk rukun lagi dalam membina rumah tangga, mengingat sudah ada 3 (tiga) orang anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/Pemanding mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terbanding membenarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 31 Agustus 2023. Bahwa Terbanding setuju dengan permohonan Pembanding yang mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023, karena memang benar apa yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding, bahwa Pembanding dengan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah dan masih melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Bahwa pada dasarnya antara Pembanding dengan Terbanding telah sepakat untuk rujuk dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah, mengingat antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan untuk rujuk dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Terbanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding, surat pernyataan yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding tanggal 1 September 2023 dan kontra memori banding tersebut, maka Pembanding dengan Terbanding telah rujuk kembali, telah hidup bersama lagi dan menyatakan telah

mengakhiri perselisihan dengan damai dan sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan menjalani hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula dengan damai, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak telah hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding, maka berdasarkan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp 130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>10.000,00 +</u>                           |
| Jumlah           | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**